

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan adalah terciptanya harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan, dalam praktik diwilayah hukum Kota Salatiga terdapat perkawinan yang memiliki akta perjanjian kawin.

Substansi perjanjian kawin yang terjadi dalam praktik diwilayah hukum Kota Salatiga berisi tentang pemisahan harta kayaan yang terjadi sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Praktiknya terdapat perjanjian kawin yang dilakukan oleh sesama Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Perjanjian kawin dalam praktik diwilayah hukum Kota Salatiga dalam pembuatannya telah disahkan oleh DUKCAPIL Kota Salatiga, dalam pembuatan perjanjian kawin diwilayah hukum Kota Salatiga juga terdapat perjanjian kawin yang dibuat dihadapan notaris tanpa didaftarkan kepada kantor DUKCAPIL.

Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Kawin, Harta Bersama